



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Dewi binti Denan, tempat dan tanggal lahir di Sungai Guntung, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung Nelayan, RT.005 RW.002, Desa Bandar Sri Gemilang, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami-istri dan orang tua calon suami istri serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 28 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan MUIN bin DG.MANIKI, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1407/17/III/1999, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kateman pada tanggal 09 Maret 1999.
2. Bahwa sampai dengan sekarang hubungan pernikahan Pemohon dan MUIN bin DG.MANIKI sudah tidak kumpul bersama lagi karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2018.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan MUIN bin DG.MANIKI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 16, Penetapan No. 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **BINTANG bin MUIN**, Tempat dan tanggal Lahir di Sungai Guntung, 20 Juli 2000.
- 2) **GUSTI RANDA bin MUIN**, Tempat dan tanggal Lahir di Sungai Guntung, 10 Juni 2007.
- 3) **BAGUS bin MUIN**, Tempat dan tanggal lahir di Sungai Guntung, 21 Oktober 2012.
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **WULANDARI binti MUIN** dengan seorang laki-laki bernama **MALIKI RAMBE bin ZULKIPLI RAMBE**.
5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kateman dengan nomor : B.175/Kua.04.05/10/PW.01/7/2020, tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan Surat Rekomendasi Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan nomor : B.084/Kua.02.10.07/PW.01/VII/2020.
6. Bahwa antara anak Pemohon (**WULANDARI binti MUIN**) dan calon suami anak Pemohon (**MALIKI RAMBE bin ZULKIPLI RAMBE**) telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 1 tahun.
7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu sangat intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.
8. Bahwa Pemohon melihat anak Pemohon (**WULANDARI binti MUIN**) sudah terlihat dewasa, bisa mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab, dan calon suami anak Pemohon (**MALIKI RAMBE bin ZULKIPLI RAMBE**) terlihat bertanggung jawab dan bekerja sebagai Karyawan PT.Pulau Sambu Sungai Guntung sehingga berpenghasilan sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah),- perbulan.

Halaman 2 dari 16, Penetapan No. 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**DEWI binti DENAN**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **WULANDARI binti MUIN** dengan calon suaminya bernama **MALIKI RAMBE bin ZULKIPLI RAMBE**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dengan didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar Pemohon dapat menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak Pemohon memenuhi batas umur perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register Nomor 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 28 Juli 2020 telah dibacakan di persidangan, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **Wulandari** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Maliki Rambe bin Zulkipli Rambe**;

Halaman 3 dari 16, Penetapan No. 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sekarang berumur 18 tahun lebih 1 bulan dan sudah tidak sekolah lagi, saya tempat SLTP;
- Bahwa saya tidak tidak bekerja, selama ini saya ikut dengan orang tua saya;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami saya untuk menikah;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah lama kenal dan kami sudah lebih satu tahun ini menjalin hubungan cinta;
- Bahwa pihak calon suami dan keluarganya sudah melamar saya dan lamarannya sudah diterima oleh orang tua dan keluarga saya;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir-batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami saya;

Bahwa calon suami bernama **Maliki Rambe bin Zulkipli Rambe** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Wulandari**;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan calon istri saya dan sudah lebih satu tahun kami menjalin hubungan cinta;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena ini atas keinginan kami berdua sebab saya sudah saling mencintai dan sudah tidak mau dipisahkan lagi;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya kepada orang tuanya dan orang tua calon istri saya dan keluarganya sudah menerimanya;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir batin untuk berumah tangga dan mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga karena saya sudah bekerja sebagai petani kebun dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa orang tua calon suami yang bernama **Zulkifli Rambe bin Lelo Rambe** (ayah), telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Maliki Rambe** adalah anak kandung saya, yang akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Wulandari bin Muin**;
- Bahwa antara calon suami dengan calon istrinya tersebut, tidak mempunyai halangan menikah menurut hukum agama karena antara keduanya tidak

Halaman 4 dari 16, Penetapan No. 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis) hanya terhalang oleh umur calon istri yang belum cukup 19 tahun;

- Bahwa kami tidak ada pernah memaksa mereka untuk segera menikah karena keinginan untuk segera menikah dari mereka berdua dan juga tidak ada pihak yang memaksa mereka, karena yang saya lihat hubungan antara keduanya lebih satu tahun terakhir ini sudah cukup dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa saya dan keluarga sudah melamar anak Pemohon secara baik-baik dan lamaran kami juga sudah diterima oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saya melihat anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena mempunyai penghasilan sendiri kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saya sebagai orang tua akan selalu membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n: **Dewi** NIK 1404084107820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga A.n: **Dewi** No. 140408290620001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1407/17/III/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 06 Maret 1999. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;

Halaman 5 dari 16, Penetapan No. 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran an: **Wulandari** Nomor 14.UM/14/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 17 Juni 2002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n: **Maliki Rambe** NIK 1203061212660005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 24 Mei 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga A.n: **Zulkipli Rambe** No. 1203062910070094 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 07 Januari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan No. B-175/Kua.04.05/10/PW.01/7/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 27 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.7;

B. Saksi:

1. **Sandi Saputra Rambe bin M. Nafsir Rambe**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sudirman No. 24 C, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kabupaten Padang Sidempuan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **Wulandari**;

Halaman 6 dari 16, Penetapan No. 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Maliki Rambe** dan Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang saksi tahu lama saling kenal dan bahkan keluarga calon suami juga sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterima oleh Pemohon dan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami dan calon istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami dan calon istri sendiri;
 - Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;
2. **Dedy Romansyah bin Syamsuri**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Kampung Nelayan, RT.005 RW.002, Kelurahan Bandar Sri Gemilang, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi abang ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **Wulandari**;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Maliki Rambe** dan Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan

Halaman 7 dari 16, Penetapan No. 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang saksi tahu lama saling kenal dan bahkan keluarga calon suami juga sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterima oleh Pemohon dan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami dan calon istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami dan calon istri sendiri;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim telah memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon untuk dapat menunda pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya demi kepentingan terbaik bagi anak, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: bukti P.1 dan P.2). Maka secara

Halaman 8 dari 16, Penetapan No. 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Wulandari** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Maliki Rambe** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "Usia calon pengantin perempuan kurang **masih di bawah umur (kurang 19 tahun)**". Akan tetapi menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan karena mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa anak Pemoho dan calon suami (calon suami-istri) telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya keduanya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berjalan selama satu tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menginginkan untuk segera menikah, dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menyatakan bahwa dirinya telah siap secara lahir batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya juga menerangkan hal yang sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dengan memperkuat adanya alasan Pemohon tersebut, yaitu bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk menyegerakan pernikahan antara keduanya dengan mengingat hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.7 serta

Halaman 9 dari 16, Penetapan No. 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi bernama **Sandi Saputra Rambe bin M. Nafsir Rambe** dan **Dedy Romansyah bin Syamsuri**, yang selanjutnya Hakim pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, merupakan fotokopi dari surat otentik yang sesuai aslinya dna telah bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kartu Keluarga), P.3 (Kutipan Akta Nikah) dan P.4 (Kutipan Akte Kelahiran), pada pokoknya saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **Wulandari**, perempuan, lahir di Sungai Guntung, tanggal 15 Juni 2002 adalah anak kandung Pemohon yang masih berumur 18 tahun 1 bulan, sehingga Pemohon dalam perkara ini mempunyai legal standing;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.5 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.6 (Kartu Keluarga), pada pokoknya telah cukup membuktikan calon suami anak Pemohon bernama **Maliki Rambe bin Zulkipli Rambe**, laki-laki, lahir di Tanjung Melayu, tanggal 16 Agustus 1997 agama islam dan belum menikah (jejak);

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.7 (Surat Penolakan) pada pokoknya telah cukup menguatkan kebenaran dalil Pemohon, bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "Calon pengantin perempuan (in-casu anak Pemohon) belum cukup umur";

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri

Halaman 10 dari 16, Penetapan No. 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **Wulandari**;
- Bahwa para saksi mengetahui anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Maliki Rambe** dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk segera menikah;
- Bahwa para saksi mengetahui antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda, hanya saja anak Pemohon saat ini belum cukup umur sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir menolak menikahkannya;
- Bahwa para saksi mengetahui kalau hubungan calon suami-istri tersebut sudah sangat dekat dan pihak calon suami uga sudah melamar anak Pemohon dan keluarga kedua belah pihak juga sudah menyepakati antara keduanya untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon istri serta keterangan orang tua calon suami dan calon istri dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Wulandari**, perempuan, lahir di Sungai Guntung, tanggal 15 Juni 2002 adalah anak kandung Pemohon yang masih berumur 18 tahun 1 bulan;

Halaman 11 dari 16, Penetapan No. 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Maliki Rambe bin Zulkipli Rambe**, laki-laki, lahir di Tanjung Melayu, tanggal 16 Agustus 1997, beragama Islam, status belum menikah (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan lain);
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua dan keluarga besar sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang memaksa calon suami istri untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan kedua calon suami-istri;
4. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan penolakan karena umur anak Pemohon (calon istri) masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda (tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum agama Islam);
6. Bahwa antara calon suami dan calon istri sudah dua tahun sampai sekarang menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat serta tidak bisa dipisahkan lagi;
7. Bahwa keduanya calon suami-istri di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta pihak keluarga juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **Wulandari** yang akan menikah dengan **Maliki Rambe** masih berumur 18 tahun 1 bulan, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Halaman 12 dari 16, Penetapan No. 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut, dapat disimpangi dengan cara melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri untuk segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara calon suami dan calon istri sudah sangat dekat selama lebih satu tahun terakhir ini dan keduanya sama-sama menghendaki untuk segera menikah dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan kedua lebih pihak keluarga juga sudah sepakat untuk menikahkan keduanya dan sanggup untuk membimbing rumah tangga keduanya nantinya;
2. Bahwa kedua calon suami dan calon istri sudah sama-sama menyatakan kesiapannya secara lahir dan batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Maka Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan acara pernikahan calon suami dan calon istri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah, S.W.T. dalam Al-Qur'an, surat **Al-Isra, ayat 32**:

... وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Al-Israa' ayat 32);

2. Hadist Nabi, SWA yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkain pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup alasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Hakim patut memerintahkan Penghulu Kantor Urusan

Halaman 14 dari 16, Penetapan No. 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketantuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Wulandari**, perempuan, lahir di Sungai Guntung, tanggal 15 Juni 2002 untuk menikah dengan laki-laki calon suaminya bernama **Maliki Rambe bin Zulkipli Rambe**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Kamis**, tanggal 06 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 H, dan diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **H. JABAL NUR, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 15 dari 16, Penetapan No. 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.

H. JABAL NUR, S.H.I.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	85.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	191.000,00
--------	----	------------

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16, Penetapan No. 0163/Pdt.P/2020/PA.Tbh.